



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi kreatif di Kabupaten Cianjur sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;
- b. bahwa potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Kabupaten Cianjur memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak untuk mewujudkan kesejahteraan, namun belum dikembangkan secara optimal sehingga belum memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia, yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
5. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
6. Kreatif adalah daya cipta atau kemampuan intelektual untuk menciptakan karya dan/atau produk kreatif yang memiliki sifat pembaharuan atau kreasi baru berdasarkan kecerdasan dan imajinasi.

7. Industri Kreatif adalah industri yang aktivitasnya mencakup industri budaya dan semua hasil atau penciptaan batin atau intelektual manusia yang bersifat artistik, baik berbentuk kegiatan yang hidup maupun berbentuk hasil produksi yang berupa unit-unit khusus, baik produk maupun pelayanannya mengandung elemen artistik atau berupa ikhtiar kreatif dan berbasis pada warisan budaya, seni, media dan kreasi fungsional.
8. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula adalah pelaku yang melakukan aktivitas dan/atau usaha di bidang Ekonomi Kreatif paling lama 3 tahun setelah berstatus sebagai badan hukum.
10. Rumah Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk Ekonomi Kreatif setempat.
11. Produk Ekonomi Kreatif adalah hasil akhir karya kreatif yang bernilai ekonomis.
12. Mitra Produksi adalah mitra kerja sama atas pelaksanaan produksi terhadap produk baik barang maupun jasa Ekonomi Kreatif.
13. Mitra Kreasi adalah mitra kerja sama atas ide Kreatif yang dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku Industri Kreatif dalam mewujudkan produk/jasa yang kreatif dan inovatif.
14. Hak Kekayaan Intelektual adalah yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI.

Pasal 2

Ekonomi Kreatif dilaksanakan dengan berdasarkan pada:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan ekonomi kreatif ini adalah sebagai berikut:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Indonesia, serta perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah;
- c. membuka lapangan kerja baru dan iklim usaha kreatif, kondusif, dan berdaya saing global;
- d. mengelaborasi keberpihakan pada nilai-nilai seni dan budaya daerah;
- e. memaksimalkan pemberdayaan dan potensi sumber daya manusia kreatif dan inovatif daerah; dan

- f. menstimulasi rencana pembangunan daerah dengan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif.

BAB III

KEGIATAN EKONOMI KREATIF

Pasal 4

- (1) Jenis kegiatan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
- a. Ekonomi Kreatif berbasis warisan budaya;
 - b. Ekonomi Kreatif berbasis seni;
 - c. Ekonomi Kreatif berbasis media dan teknologi; dan
 - d. Ekonomi Kreatif berbasis kreasi fungsional.
- (2) Sektor Ekonomi Kreatif bergerak di salah satu/lebih sektor Ekonomi Kreatif, antara lain:
- a. Periklanan;
 - b. arsitektur;
 - c. pasar barang seni;
 - d. kerajinan ;
 - e. desain ;
 - f. mode ;
 - g. video, film dan fotografi;
 - h. permainan interaktif;
 - i. musik;
 - j. seni pertunjukan;
 - k. penerbitan dan percetakan;
 - l. layanan komputer dan piranti lunak ;
 - m. televisi & radio ;
 - n. riset dan pengembangan ;
 - o. kuliner;
 - p. Seni rupa.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA TERPADU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif terdiri atas Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab mengembangkan sumber daya manusia terpadu Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 7

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;

- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

Pengusaha Ekonomi Kreatif berhak:

- a. mendapatkan perlindungan hukum atas usahanya di bidang Ekonomi Kreatif;
- b. mendapatkan perlakuan secara adil;
- c. mendapatkan informasi secara transparan tentang kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Ekonomi Kreatif Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Pasal 10

Pengusaha Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memiliki perizinan usaha yang sesuai;
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa; dan
- c. membuat dan mentaati perjanjian kerja dengan mitra kerja dengan berlandaskan prinsip itikad baik yang dibuat secara tertulis dalam suatu perjanjian.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama seluruh Pelaku usaha Ekonomi Kreatif melaksanakan pengembangan sumber daya manusia untuk menciptakan kualitas dan kuantitas pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif dengan visi memenangkan persaingan usaha Ekonomi Kreatif berskala global.

BAB V

INFRASTRUKTUR TERPADU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Rumah Kreatif

Pasal 12

- (1) Rumah Kreatif merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan karya Kreatif.
- (2) Rumah Kreatif berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;

- c. pusat promosi dan pemasaran;
- d. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
- e. pusat inkubasi bisnis.

Pasal 13

Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Rumah Kreatif antara lain:

- a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif
- b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
- c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para pelaku Ekonomi Kreatif;
- d. penyediaan informasi;
- e. pelaksanaan sosialisasi;
- f. pemberian bimbingan teknis;
- g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual;
- h. pemberian bimbingan dalam aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
- i. pengembangan konten;
- j. pendampingan model usaha bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif; dan/atau
- k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi pengusaha pemula Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan sumber daya penunjang Ekonomi Kreatif dalam pembentukan Rumah Kreatif.
- (2) Apabila hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kebutuhan adanya Rumah Kreatif, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun Rumah Kreatif.
- (3) Selain dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Kreatif dapat didirikan oleh perguruan tinggi, lembaga penelitian dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Pembentukan Rumah Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memenuhi persyaratan ketersediaan sarana dan prasarana minimal yang mendukung pelaksanaan kegiatan Rumah Kreatif.

Bagian Kedua

Fasilitas Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pajak bagi Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Pemberian fasilitas pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk pengurangan pajak untuk Pengusaha Ekonomi Kreatif di Daerah.

- (3) Tata cara pemberian fasilitas pajak daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku Ekonomi Kreatif untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga perbankan, lembaga keuangan dan/atau modal ventura.
- (2) Syarat dan tata cara memfasilitasi pinjaman oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

KEWIRAUSAHAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi kewirausahaan kreatif pemula untuk memulai usahanya.
- (2) Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
- a. Mitra Kreasi; dan/atau
 - b. Mitra Produksi antar usaha kreatif di tingkat nasional dan global.

Pasal 19

Mitra Kreasi dilakukan di antara pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau pelaku Industri Kreatif.

Pasal 20

Mitra Produksi mencakup berbagai kerja sama yang dapat dilaksanakan dalam satu atau beberapa tahap di antaranya:

- a. perencanaan;
- b. pengendalian;
- c. pembuatan atau pengolahan; dan/atau
- d. pengawasan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan magang pelaku Ekonomi Kreatif antar usaha kreatif.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengidentifikasi usaha/Industri Kreatif yang dapat memberikan kesempatan magang kepada pelaku Ekonomi Kreatif, terutama Pelaku Ekonomi Kreatif Pemula.
- (2) Pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dengan penemuan Industri Ekonomi Kreatif yang berminat memberikan kesempatan magang sampai dengan penyalurannya pada berbagai pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 23

Pemerintah Daerah memfasilitasi:

- a. kerja sama dan jejaring Pelaku Ekonomi Kreatif dengan pelaku lainnya

- b. perolehan akses dunia usaha terhadap bahan baku, sumber daya budaya, dan pelaku Ekonomi Kreatif berkualitas dan kompetitif serta mendukung kerja sama Pemerintah Daerah atau swasta dengan Industri Ekonomi Kreatif dalam pemanfaatan bahan baku.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan pelaku Ekonomi Kreatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pencatatan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 25

Pemerintah Daerah mengembangkan standar usaha sesuai dengan standar nasional sehingga dapat meningkatkan daya saing usaha kreatif lokal secara nasional dan internasional.

BAB VII

PROMOSI DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 26

Pelaku Ekonomi Kreatif dan/atau Pengusaha Ekonomi Kreatif memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan promosi berskala nasional atau internasional.

Pasal 27

Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pembinaan dan dukungan kelembagaan;
- b. pembinaan usaha;
- c. fasilitasi pembiayaan dan permodalan;
- d. peningkatan dan alih teknologi;
- e. pemasaran produk dan promosi;
- f. perlindungan dan advokasi;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. bimbingan teknis;
- i. diseminasi kewirausahaan;
- j. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- k. informasi usaha; dan/atau
- l. perizinan usaha.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas bagi individu, dan masyarakat yang diarahkan untuk mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum lembaga pendidikan dasar formal/informal;
 - b. kegiatan pelatihan keterampilan di bidang sektor usaha Kreatif.
- (3) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan di bawah

Pasal 29

Untuk memperoleh fasilitasi pembiayaan dan permodalan pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, Pelaku Industri Kreatif wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pelaksana Pengembangan Ekonomi Kreatif dan diketahui oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

Pasal 30

- (1) Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pengembangan Ekonomi Kreatif, dapat dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha, asosiasi dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat memperoleh pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 31

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan terhadap Ekonomi Kreatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.
- (3) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Industri Kreatif untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
 - b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Industri Kreatif;
 - c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membantu Industri Kreatif untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan agunan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Bagi pelaku usaha Industri Kreatif yang telah memperoleh fasilitas pengembangan Ekonomi Kreatif dari Bupati wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PENCIPTAAN IKLIM USAHA EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Perlindungan Usaha

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Pelaku Ekonomi Kreatif dalam kemitraan dengan Pelaku Usaha Lainnya.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan hukum atas hak kekayaan intelektual sebagai hasil usaha Kreatif yang dilakukan oleh individu atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. konsultasi mengenai aspek hukum hak kekayaan intelektual;
 - b. memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha Kreatif;
 - c. perlindungan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari usaha Kreatif dari pelanggaran yang dapat merugikan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Penciptaan Iklim Usaha

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui penerapan ketentuan yang meliputi aspek:
 - a. persaingan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. perijinan usaha;
 - e. Promosi dagang; dan
 - f. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif untuk menumbuhkan kewirausahaan yang kondusif.

BAB X

KELEMBAGAAN EKONOMI KREATIF

Pasal 36

- (1) Dalam rangka Pengembangan ekonomi kreatif di Daerah dibentuk lembaga yang bersifat non struktural.
- (2) Keanggotaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;

- d. komunitas kreatif;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur media
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Aspek persaingan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat antara Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha besar.
- (2) Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Pelaku Ekonomi Kreatif dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;
 - c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian fasilitasi pengembangan Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi Industri Kreatif dengan melibatkan peran serta perguruan tinggi.

Pasal 38

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua Pelaku Ekonomi Kreatif atas segala informasi usaha.

Pasal 40

Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang termasuk ke dalam kelompok usaha mikro.

Pasal 41

Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Pelaku Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Pelaku Ekonomi Kreatif di dalam dan di luar negeri; dan
- c. memberikan insentif untuk Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri.

Pasal 42

- (1) Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelaksanaan dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB X

KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA

Bagian Kesatu Kemitraan

Pasal 44

Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha yang tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 46

Kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan dengan pola:

- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan.

Pasal 47

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua

Jaringan Usaha

Pasal 48

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 5/30/2020

- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan.

Pasal 47

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua Jaringan Usaha

Pasal 48

- (1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif dapat membentuk jaringan usaha.
- (2) Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang yang disepakati oleh kedua pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.-

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH,



ABAN SUBANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT 5/30/2020

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pembangunan perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara.

Ekonomi kreatif merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki arti penting dan kedudukan strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mengembangkan inovasi, kreatifitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja.

Untuk memanfaatkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Cianjur perlu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam pengembangan ekonomi kreatif, perlu pengaturan serta didukung oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Setiap pelaku ekonomi kreatif berhak memperoleh dukungan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah melalui pengembangan ekosistem ekonomi kreatif. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

1. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
2. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
3. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Selain itu pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, yang dilakukan melalui:

1. pengembangan riset;
2. pengembangan pendidikan;
3. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
4. penyediaan infrastruktur;
5. pengembangan sistem pemasaran;
6. pemberian insentif;
7. fasilitasi kekayaan intelektual; dan

8. perlindungan hasil kreativitas.

Pemerintah Daerah dapat memberikan dorongan kepada pengusaha/pelaksana usaha mikro untk menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. pendanaan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. kemitraan;
- e. perizinan usaha;
- f. kesempatan berusaha;
- g. promosi dagang; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Ekonomi Kreatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas

Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36 Cukup jelas

Pasal 37 Cukup jelas

Pasal 38 Cukup jelas

Pasal 39 Cukup jelas

Pasal 40 Cukup jelas

Pasal 41 Cukup jelas

Pasal 42 Cukup jelas

Pasal 43 Cukup jelas

Pasal 44 Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Yang dimaksud Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 30, menyebutkan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur:
 - a. Usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah; atau
 - b. Usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.
2. Untuk melaksanakan peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah dan pemerintah daerah wajib:
 - a. Menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang siap bermitra;
 - b. Mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. Memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 5